

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan disediakan sebagai sarana untuk melakukan sebuah pertanggungjawaban bagi yang memiliki dana atau menjalankan dana serta sebagai sarana bagi pengusaha atau perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaannya dan sebagai alat untuk mengembangkan bisnisnya. Laporan keuangan setelah dievaluasi oleh perusahaannya dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang paling tepat untuk digunakan sebagai penentu strategi yang akan digunakan untuk tahun mendatang karena di dalam laporan keuangan mengandung berbagai informasi seperti kinerja keuangan perusahaan, posisi keuangan perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan diharapkan dapat disajikan dengan tepat waktu agar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Informasi yang diperoleh dari pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) menyatakan bahwa hingga tanggal 12 Februari 2019 terdapat 624 perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan *go public*. Dengan keterangan tersebut maka menyatakan bahwa jumlah perusahaan *go public* di Indonesia semakin lama semakin mengalami peningkatan seperti yang disajikan di dalam bentuk Grafik. Grafik pada gambar 1.1 akan menunjukkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) bahwa jumlah perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2018.



**GAMBAR 1.1**  
**Grafik Jumlah Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Jumlah perusahaan yang *go public* dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, maka semakin meningkat pula permintaan akan penerbitan laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang telah *go public* juga memperoleh banyak manfaat seperti mendapat sumber pendanaan baru, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usahanya, melakukan *merger* atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru, peningkatan kemampuan *going concern*, meningkatkan citra perusahaan, serta meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang telah *go public* juga memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara tepat waktu.

Standar Auditing (SA) Seksi 16 Paragraf 01 menyatakan bahwa auditor independen bertanggungjawab untuk melakukan audit laporan keuangan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Auditor memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk melaporkan hasil dari laporan keuangan suatu perusahaan yang telah di audit secara tepat waktu. Ketepatan waktu dalam melaporkan hasil laporan keuangan auditan dapat mempengaruhi manfaat laporan keuangan itu sendiri serta manfaat bagi pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan seperti kreditur, investor, serta pemerintah. Laporan keuangan dianggap relevan apabila disajikan tepat waktu, sehingga apabila suatu laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu maka laporan keuangan tersebut dianggap tidak memiliki nilai relevansi.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang “Pasar Modal”, Peraturan No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-36/PM/2003 tentang “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala”, yang kemudian disempurnakan dengan adanya Peraturan No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. 346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik”. Peraturan tersebut menyatakan bahwa suatu laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan disampaikan kepada BAPEPAM-LK paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun, pada tanggal 1 Agustus 2012 telah muncul peraturan yang baru tentang batas waktu keterlambatan melapor dan

mempublikasikan hasil laporan keuangan auditan yaitu yang semula akhir bulan ketiga (90 hari) menjadi bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan atau setelah tanggal tutup buku. Hal tersebut juga sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-431/BL/2012 tentang “Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan” Peraturan No.X.K.6 No. 1 poin a menyatakan “Emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM-LK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir”. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada dan atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

Sesuai ketentuan II.6.4 Peraturan Pencatatan No. 1-H yang berhubungan dengan sanksi, bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan suspensi apabila mulai hari kalender ke-121 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Bab XII Pasal 63 mengatur tentang sanksi administratif yaitu apabila suatu perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.1.000.000,00 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp.500.000.000,00, serta akan dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila keterlambatan dalam penyampaian hasil laporan keuangan lebih dari 500 (Lima Ratus) hari.

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com) yang diakses pada tanggal 11 Februari 2019 bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 masih terdapat 25 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tahun 2012 dan ada 2 perusahaan yang harus disuspensi oleh pihak BEI terkait keterlambatan penyampaian Laporan Auditannya.


Informasi yang disampaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) yang diakses pada 11 Februari 2019 bahwa pada tanggal 14 April 2014 masih terdapat 49 perusahaan belum menyampaikan hasil Laporan Keuangan Auditan tahun 2013 dan masih terdapat 5 perusahaan yang harus disuspensi terkait dengan keterlambatan penyampaian hasil Laporan Keuangan Auditan tersebut.

Informasi yang didapat dari [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id) yang diakses pada 11 Februari 2019 bahwa pada tanggal 10 April 2015 disampaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) masih terdapat 52 perusahaan yang belum menyampaikan hasil dari laporan keuangan auditan tahun 2014 dan terdapat 6 perusahaan yang disuspensi akibat dari keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan auditan.

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Mei 2016 dalam [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) yang diakses pada 11 Februari 2019 menjelaskan bahwa masih terdapat 63 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2015 secara tepat waktu dan terdapat 18 perusahaan yang harus disuspensi terkait dengan keterlambatan penyampaian hasil Laporan Keuangan Auditan tersebut.

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan keterangannya dalam [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com) yang diakses pada 11 Februari 2019 bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 masih terdapat 74 perusahaan yang belum menyampaikan hasil Laporan Keuangan Auditan tahun 2016 dimana terdapat 12 perusahaan berencana menyampaikan hasil Laporan Keuangan Auditan setelah ditelaah secara terbatas dan 8 perusahaan sudah menyatakan berencana menyampaikan hasil Laporan Keuangan Auditan dan terdapat 17 perusahaan yang disuspensi oleh pihak BEI terkait keterlambatan penyampaian hasil Laporan Keuangan Auditan tersebut.

Fenomena terhadap keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan auditan di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat secara singkat melalui Grafik 1.2 dibawah ini:



**GAMBAR 1.2**  
**Grafik Peningkatan Keterlambatan Penyampaian Hasil Laporan**  
**Keuangan Auditan**

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang diakses pada tanggal 11 Maret 2019 juga menyampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2018 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 serta ada pula yang belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut, 10 perusahaan tersebut terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Perusahaan Yang Terlambat Melaporkan Laporan Keuangan Auditan Beserta Denda pada Tahun 2017**

No.	Kode	Nama Perusahaan	Status	Sektor Perusahaan
1	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda sebesar Rp.150.000.000.	Pertambangan (Pertambangan Minyak Mentah & Gas Bumi)
2	ATPK	PT Bara Jaya International Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda sebesar Rp.150.000.000.	Pertambangan (Pertambangan Batubara)
3	BORN	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	Belum membayar denda sebesar Rp.200.000.000.	Pertambangan (Pertambangan Batubara)
4	MTFN	PT Capitalinc Investment Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayardenda.	Jasa (Keuangan / Sub Sektor Lainnya)
5	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda.	Jasa (Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi / Konstruksi Non Bangunan)
6	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.	Belum membayar denda sebesar Rp.150.000.000	Pertambangan (Pertambangan Logam & Mineral)

No.	Kode	Nama Perusahaan	Status	Sektor Perusahaan
7	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda sebesar Rp.200.000.000	Jasa (Perdagangan, Jasa, & investasi / Perdagangan Besar)
8	SCPI	PT Merck Sharp Domhe Pharma Tbk.	Belum membayar denda sebesar Rp.150.000.000	Manufaktur (Industri Barang Konsumsi /Farmasi)
9	SSTM	PT Sunson Textile Manufacturer Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2017 dan belum membayar denda sebesar Rp.150.000.000	Manufaktur (Aneka Industri /Tekstil &Garmen)
10	ZBRA	PT Zebra Nusantara Tbk.	Belum membayar denda sebesar Rp.200.000.000	Jasa (Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi / Transportasi)

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Table 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 4 Perusahaan dari total 10 Perusahaan yang mengalami keterlambatan penyampaian hasil Laporan Keuangan Auditan 2017 serta belum melakukan pembayaran denda merupakan Perusahaan Sektor Pertambangan. Fenomena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dari tahun ke tahun terus meningkat inilah yang menjadikan adanya perhatian global. Menurut Praptika dan Rasmini (2016) dalam Darwin Marasi Purba (2018: 010) mengatakan bahwa *Audit Delay* merupakan perbedaan waktu yang merupakan lamanya penyelesaian waktu audit berdasarkan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit. Selain itu, Kadek Ayu Nia Mas (2017) berpendapat bahwa *Audit Delay* merupakan perbedaan waktu anatar tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu

penyelesaian audit oleh auditor. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *Audit Delay* merupakan keterlambatan waktu dalam penyampaian hasil laporan keuangan audit oleh auditor kepada perusahaan yang dapat mempengaruhi kualitas audit atas laporan keuangan tersebut atau dapat mengurangi nilai relevansi laporan keuangan itu sendiri. Lamanya rentang waktu penyelesaian laporan keuangan audit diukur dari selisih antara tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP. Untuk itu, menurut Hoang Thi Viet, *et al* (2018); Deasy Kharissa, dkk (2018); Darwin Marasi Purba (2018); Mega Ayunda Agustina, dkk (2018); Dearmando Alinta Manalu, dkk (2018); Linda Puji Hastuti, dkk (2017); Ni Putu Yulianda, dkk (2017); Kadek Ayu Nia, dkk (2017); I Gusti Agung, dkk (2017); Liki Melati, dkk (2016); Ketut Dian Puspitasari, dkk (2014); Ni Nengah Devi, dkk (2014); Ni Wayan Rustiarini, dkk (2013); dan Prince Kennedy, *et al* (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan hasil laporan keuangan audit yaitu profitabilitas (*profitability*), solvabilitas (*solvency*), umur perusahaan (*firm's age*), komite audit (*audit committee*), dan lamanya waktu penugasan (*audit tenure*).

Sofyan Syafri Harahap (2016: 304) berpendapat bahwa Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Sehubungan dengan *audit delay*, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki rentang waktu *audit delay* yang pendek dikarenakan

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menyajikan Laporan Keuangannya secara lebih rinci sehingga auditor akan lebih cepat menyelesaikan auditnya dengan ketersediaan informasi yang berlimpah. Sedangkan, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah cenderung memiliki rentang waktu *audit delay* yang lebih lama dikarenakan seorang auditor yang mengaudit suatu perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan berhati-hati dalam memeriksa laporan tersebut, terlebih apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian dikarenakan perusahaan tersebut dianggap tidak dapat memanfaatkan assetnya sebagai bahan untuk memperoleh laba. Hasil penelitian dari Ni Putu Yulianda, dkk (2017) dan I Gusti Agung, dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Liki Melati, dkk (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Deasy Kharissa, dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas positif tidak signifikan terhadap *audit delay*. Selain itu, hasil penelitian dari Hoang Thi Viet, *et al* (2018), Darwin Marasi Purba (2018), dan Prince Kennedy, *et al* (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sofyan Syafri Harahap (2016:303) berpendapat bahwa Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Solvabilitas biasanya juga diartikan sebagai jumlah proporsi hutang yang dimiliki perusahaan. Solvabilitas dihitung dengan membandingkan antara jumlah hutang atau kewajiban dengan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sehubungan

dengan *audit delay*, suatu perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang tinggi cenderung akan mengundur penyampaian Laporan Keuangannya dikarenakan seorang auditor yang mengaudit perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini auditnya serta berhati-hati dalam memeriksa Laporan Keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan, perusahaan dengan tingkat solvabilitas yang rendah akan mempercepat penyampaian Laporan Keuangannya dikarenakan dengan tingkat solvabilitas yang rendah maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mampu memanfaatkan asetnya dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaannya. Hasil penelitian dari Linda Puji Hastuti, dkk (2017); Kadek Ayu Nia, dkk (2017), Liki Melati, dkk (2016), Ketut Dian Puspitasari, dkk (2014), dan Prince Kennedy, *et al* (2012) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan, hasil penelitian dari Mega Ayunda Agustin (2018) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay* dan hasil penelitian dari Ni Nengah Devi, dkk (2014) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*.

Umur perusahaan menurut Ratih (2017) ialah kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis, semakin lama perusahaan tersebut beroperasi otomatis perusahaan tersebut dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat dan mendapatkan penerimaan masyarakat. Menurut Kurniawan (2014) dalam Dearmando Alianta Manalu (2018) perusahaan yang memiliki umur lebih lama cenderung untuk lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan, dan menghasilkan informasi ketika diperlukan, karena perusahaan telah memperoleh

pengalaman yang cukup. Sehingga umur perusahaandapat pula dikatakan sebagai lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang, dan bertahan. Umur perusahaan dapat dihitung dari perusahaan tersebut awal didirikan ataupun awal perusahaan tersebut *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun penelitian. Sehubungan dengan *audit delay*, perusahaan yang memiliki umur lama maka cenderung akan lebih cepat dalam proses penyelesaian auditnya dibandingkan perusahaan yang memiliki umur sedikit, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki umur lebih lama dapat lebih cepat dalam melakukan proses pengumpulan informasi dikarenakan perusahaan tersebut sudah berpengalaman. Hasil penelitian dari Mega Ayunda Agustina, dkk (2018) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian dari Dearmando Alianta Manalu, dkk (2018) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan, hasil penelitian dari Linda Puji Hastuti, dkk (2017) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Komite audit (*audit committee*) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Petunjuk pelaksanaan kerja dan pembentukan komite audit telah diatur dalam Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang kemudian diubah melalui keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.I.5 Emiten yang *go public* harus memiliki komite audit yang beranggotakan paling sedikit tiga orang dengan dipimpin oleh komisaris independen dan sisanya merupakan anggota eksternal yang mempunyai

*background* dan menguasai akuntansi dan atau keuangan. Sehubungan dengan *audit delay*, perusahaan yang memiliki anggota komite audit yang semakin banyak akan memiliki rentang waktu *audit delay* yang semakin singkat karena dengan banyaknya jumlah komite audit yang direktur pada suatu perusahaan serta komite audit tersebut memahami akuntansi dan atau keuangan diharapkan mampu mengestimasi lamanya *audit delay* yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian dari Darwin Marasi Purba (2018) dan Linda Puji Hastuti, dkk (2017) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan, hasil penelitian dari I Gusti Agung Ayu, dkk (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Lamanya penugasan audit (*audit tenure*) adalah lamanya hubungan kerja antara perusahaan atau emiten yang menggunakan jasa audit pada akuntan publik yang sama selama waktu tertentu. Lamanya penugasan oleh auditor pada suatu kantor klien akan membuat auditor tersebut memahami keadaan bisnis kliennya yang akan membuat auditor lebih cepat dalam melakukan pemrograman audit yang efektif dan memiliki kualitas tinggi. Sehingga dengan hal tersebut semakin lama penugasan yang diterima oleh seorang auditor terhadap suatu perusahaan akan dapat mempersingkat *audit delay*. Hasil penelitian dari Kadek Ayu Nia Mas Lestari, dkk (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu, hasil penelitian dari Ni Wayan Rustiarini, dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori sebagai teori dasar penelitian. Pertama, teori keagenan (*agency theory*) merupakan kontrak atau perjanjian antara satu atau lebih agent dengan principal. Kedua, teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan suatu teori yang mengajarkan suatu bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan perintah. Ketiga, teori sinyal (*signaling theory*) merupakan suatu tindakan manajemen perusahaan sebagai pihak internal yang mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek masa depan perusahaan secara lebih lengkap dan akurat dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan.

Penelitian ini memilih perusahaan pada Sektor Pertambangan sebagai sampel penelitian dikarenakan ada beberapa hal yang dapat memotivasi pemilihan sampel, seperti 1) Sesuai fenomena pada tahun 2018, bahwasanya 40% perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tahun 2017 serta belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut merupakan perusahaan Sektor Pertambangan, dan 2) Pada penelitian terdahulu, peneliti yang menggunakan Sektor Pertambangan sebagai sampelnya dianggap sudah terlalu lama yaitu periode tahun 2012-2014 sehingga perlu dilakukan pembaruan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang adanya fenomena mengenai keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan auditan yang dari tahun ke tahun meningkat dan adanya ketidak konsistenan dari hasil peneliti terdahulu (*gap research*) mengenai profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, komite audit, dan *audit tenure* dengan demikian inilah yang membuat peneliti menggunakan **“Determinan Audit Delay pada Perusahaan**

## **Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”**

sebagai judul dalam penelitian ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji adanya pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji adanya pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji adanya pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji adanya pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai determinan *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan perkembangan di dunia pendidikan Indonesia. Selain itu, ada pula beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi auditor sehubungan dengan penyampaian hasil Laporan Keuangan Auditan agar dapat disampaikan secara tepat waktu. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi agar auditor dapat menjadikannya sebagai referensi atau informasi sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan

efektivitas untuk melakukan audit serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan investor dalam menentukan kebijakan masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi yang relevan dan reliabilitas kepada investor sehingga informasi yang disampaikan dapat digunakan sebagai dasar berinvestasi dengan mengaitkan adanya *audit delay* atau keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan auditan sebuah perusahaan.

c. Bagi Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun informasi kepada pihak manajemen perusahaan guna mengetahui faktor internal atau faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan auditan, serta memberi penjelasan mengenai keterhubungan antara faktor yang mempengaruhi *audit delay* seperti profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, komite audit, dan *audit tenure*. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan perusahaan untuk menentukan ketepatan waktu dalam menyampaikan hasil laporan keuangan auditan perusahaan sehingga memenuhi karakter relevan dan reliabilitas.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dan kontribusi sehubungan dengan pentingnya ketepatan waktu penyampaian hasil laporan keuangan auditan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi mengenai hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, umur perusahaan, komite audit, dan *audit tenure* terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai pengembangan teori di bidangnya serta dapat digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika yang jelas dan runtut dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami isi atau maksud dari penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

